



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0029/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

██████████, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal di ██████████
██████████
██████████ Kabupaten Lombok Timur, sebagai "Penggugat";

Lawan :

██████████, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di ██████████
██████████
Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghoib), sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0029/Pdt.G/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 2009 di Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda, dan Tergugat berstatus duda pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Amaq Arsah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dengan maskawin berupa uang Rp. 300.000,- tunai;

3.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

5.-----

Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di Kedondong Daya, Desa Pringgasele, Kecamatan Pringgasele, kabupaten Lombok Timur dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

6.-----

Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;

7.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak 2013 sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain :

a.-----

Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain , bahkan secara diam-diam meraka telah hidup bersama/menikah dibawah tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.-----

Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin, Tergugat tidak mempunyai rumah tempat tinggal;

c.-----

Tergugat sama sekali tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga;

8.-----

Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pergi ke Malaysia, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling berkomunikasi dan Tergugat tidak meninggalkan suatu apapun sebagai pengganti nafkah wajibnya;

9.-----

Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

10.-----

Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

12.-----

Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

13.-----

Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2009 di Desa Pringgasele kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur dalam rangka penyelesaian perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat ([REDACTED])
terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor : 0029/Pdt.G/2016/PA.Sel. tertanggal 14 Januari 2016 dan 17 Februari 2016 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat NIK. 5203124107650893 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti, (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat keterangan Nomor : 140/Pem./01/I/2016, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 04 Januari 2015, telah bermeterai cukup, bukti (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Lombok Timur, di hadapan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah kakek Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Januari 2010 di Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama Amaq Arsah, dengan saksi nikah Amaq Sainul dan Amaq Maksum dan maskawin berupa uang Rp. 300.000,- dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu saat itu Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan saudara, maupun saudara sesusuan dan mereka halal nikah;
- Bahwa saksi tahu sampai sekarang tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Lombok Timur dan belum memperoleh anak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah rumah tangga mereka aman-aman saja, akan tetapi sejak 2013 tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain, bahkan secara diam-diam mereka telah menikah dibawah tangan, dan sejak kurang lebih 2 tahun lamanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kirim nafkah;
- Bahwa saksi tahu sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sempat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa sebagai kakek Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan



Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED] umur 50 tahun,
agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Lombok Timur, dihadapan
sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Januari 2010 di Desa Pringgasele, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama Amaq Arsah, dengan saksi nikah Amaq Sainul dan Amaq Maksum dan maskawin berupa uang Rp. 300.000,- dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu saat itu Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan saudara, maupun saudara sesusuan dan mereka halal nikah;
- Bahwa saksi tahu sampai sekarang tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Kedondong Daya, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dan belum memperoleh anak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah rumah tangga mereka aman-aman saja, akan tetapi sejak 2013 tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain, bahkan secara diam-diam mereka telah menikah dibawah tangan, dan sejak kurang lebih 2 tahun lamanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kirim nafkah;
- Bahwa saksi tahu sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sempat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa sebagai tetangga Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, ternyata dahulu Tergugat pernah tinggal di Desa Aikdewa akan tetapi saat ini berada diluar negeri (Malaysia), oleh karenanya Pengadilan telah memanggil Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal menurut agama Islam pada tanggal 1 Januari 2010 di Desa Pringgasela kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Amaq Arsah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Sainul dan Amaq Maksum dengan maskawin berupa uang Rp. 300.000,- tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

ويقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengemukakan alasan gugatan sebagaimana diuraikan diatas, dan dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain, bahkan secara diam-diam meraka telah menikah dibawah tangan;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, yang akhirnya sekitar 2 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang dan kirim nafkah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah, Juz II, halaman 29 yang bunyinya : Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (*misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2010 di Desa Pringgasela kecamatan Pringgasela Kabupaten

Lombok Timur;

4. Menjatuhkan talak satu bai'n suhbra Tergugat (Saridah bin Amaq Ilis) terhadap Penggugat (Muna'ah binti Amaq Arsah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Ahmad Rifa'i, S.Ag. MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujtahid, SH.MH. dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Sarbini, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mujtahid, SH.,MH.

Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.HI.

Zainul Arifin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

H. Sarbini, S.Ag.

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Rp. 200.000,-
3. Biaya Proses Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu).